



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: humas_fmipa@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor B/218.2/UN34.13/HK.03/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEMINAR PROPOSAL TESIS, SEMINAR
PROPOSAL DISERTASI, DAN UJIAN KELAYAKAN DISERTASI DI LINGKUNGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka arah dan tahapan pencapaian Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Proposal Tesis, Seminar Proposal Disertasi, dan Ujian Kelayakan Disertasi di lingkungan FMIPA UNY;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Proposal Tesis, Seminar Proposal Disertasi, dan Ujian Kelayakan Disertasi di lingkungan FMIPA UNY dalam Surat Keputusan Dekan FMIPA UNY;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: humas_fmipa@uny.ac.id

- Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/1681/UN34/KP.08.01/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2023-2025;
 - 10.
 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Kerja di Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEMINAR PROPOSAL THESIS, SEMINAR PROPOSAL DISERTASI, DAN UJIAN KELAYAKAN DISERTASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (Sop) Seminar Proposal Thesis, Seminar Proposal Disertasi, Dan Ujian Kelayakan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Seminar Proposal Thesis, Seminar Proposal Disertasi, Dan Ujian Kelayakan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki 3 Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Desember 2022

Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.
195909141988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: humas_fmipa@uny.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR B/218.2/UN34.13/HK.03/2022
TANGGAL 1 Desember 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SEMINAR PROPOSAL THESIS, SEMINAR
PROPOSAL DISERTASI, DAN UJIAN
KELAYAKAN DISERTASI DI LINGKUNGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Proposal Thesis, Seminar Proposal Disertasi, dan Ujian Kelayakan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari 3 SOP, yaitu sbb:

1. SOP Seminar Proposal Thesis
2. SOP Seminar Proposal Disertasi
3. SOP Ujian Kelayakan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Desember 2022
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.
195909141988031003



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJIAN KELAYAKAN DISERTASI**

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

2. TUJUAN

- a. Menyediakan panduan untuk Ujian Kelayakan DISERTASI di FMIPA UNY;
- b. Menjelaskan prosedur, tata cara, dan penilaian Ujian Kelayakan DISERTASI di FMIPA UNY untuk menghasilkan lulusan yang unggul; dan
- c. Memastikan Ujian Kelayakan DISERTASI berjalan objektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas.

3. DEFINISI

Maksud dan Tujuan Ujian Kelayakan Disertasi

Uji kelayakan disertasi dimaksudkan untuk menilai pencapaian kompetensi level 9 KKNI. Ujian ini dilakukan dengan maksud melakukan uji silang terhadap: (1) keaslian karya ilmiah yang ditulis dalam disertasi (bebas plagiasi); (2) kesesuaian antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian; (3) kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan hasil penelitian; dan (4) kesesuaian antara rumusan masalah dengan simpulan; (5) pemenuhan persyaratan buku referensi dan jurnal; (6) kesesuaian tata tulis. Disertasi yang disusun harus mencerminkan kemampuan mahasiswa menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik.

4. Persyaratan Akademik Ujian Kelayakan Disertasi

Persyaratan akademik pengajuan Ujian Kelayakan Disertasi bagi mahasiswa adalah sebagai berikut.

- a. Telah menyelesaikan prosesi ujian proposal.
- b. Telah lulus semua mata kuliah selain disertasi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- c. Nilai B- paling banyak 10% atau satu mata kuliah.



- d. Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00.
- e. Naskah disertasi sudah memperoleh persetujuan tertulis dari promotor dan kopromotor dan disahkan oleh koordinator program studi dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana sejumlah 6 (enam) rangkap.

5. Persyaratan Penguji Kelayakan Disertasi

- a. Persyaratan penguji ujian kelayakan disertasi adalah sebagai berikut.
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor, dengan jabatan akademik
- c. sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
- d. Memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi.
- e. Direkomendasikan oleh program studi dengan menggunakan format yang telah disediakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana UNY.
- f. Dalam waktu lima tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

6. Susunan Tim Penguji Ujian Kelayakan Disertasi

Tim penguji ujian kelayakan disertasi berjumlah enam (6) orang dengan susunan sebagai berikut.

- a. Ketua Tim Penguji/Penguji (Pengelola Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau dosen yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana)
- b. Sekretaris Tim Penguji/Penguji
- c. Penguji (internal I)
- d. Penguji (internal II)
- e. Penguji (promotor)
- f. Penguji (kopromotor)

7. Tugas dan Wewenang Tim Penguji

- a. Ketua Tim Penguji

Ketua Tim Penguji bertugas untuk memimpin dan mengarahkan pelaksanaan ujian kelayakan disertasi dengan kewajiban sebagai berikut.

- 1) Memberi arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian kelayakan disertasi.
 - 2) Memberikan arahan dan petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, kedisiplinan, dan ketepatan waktu ujian disertasi.
 - 3) Memberikan peringatan dan sanksi akademik apabila ditemukan unsur-unsur plagiat dalam naskah disertasi mahasiswa yang diuji.
- b. Sekretaris Tim Penguji

Sekretaris Tim Penguji bertugas membantu Ketua Tim Penguji untuk



memperlancar proses pelaksanaan administratif ujian kelayakan disertasi dalam hal berikut.

- 1) Mengadministrasikan semua kegiatan selama proses pelaksanaan ujian kelayakan disertasi.
- 2) Memberikan laporan tertulis (Berita Acara Pelaksanaan Ujian Kelayakan Disertasi) kepada Koordinator Program Studi.
- 3) Membuat laporan tertulis perkembangan/kemajuan proses pelaksanaan ujian kelayakan disertasi mahasiswa.

c. Penguji

- 1) Penguji bertugas melakukan validasi dan konfirmasi substansi naskah disertasi mahasiswa yang diuji dengan kewajiban sebagai berikut.
- 2) Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah disertasi yang diuji.
- 3) Memberi penilaian atas substansi dan kualitas penelitian disertasi mahasiswa.
- 4) Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/ perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian disertasi.

8. Alur dan Persyaratan Ujian Kelayakan Disertasi

- a. Mendaftar di Bagian Akademik Fakultas/Sekretariat Direktur Sekolah Pascasarjana dengan membawa naskah disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor sebanyak 6 (enam) eksemplar.
- b. Abstrak disertasi dalam bahasa Inggris telah mendapatkan persetujuan dari Unit Layanan Bahasa (ULB) UNY atau tim yang ditunjuk.
- c. Menyertakan rangkuman Daftar Pustaka beserta halaman yang diacu.
- d. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan waktu dan tim penguji ujian kelayakan disertasi.
- e. Uji kelayakan disertasi tidak langsung menguji mahasiswa (mahasiswa berada di luar ruang ujian).
- f. Pengiriman naskah disertasi kepada tim penguji dilaksanakan paling lambat dua minggu sebelum ujian kelayakan disertasi.

9. Pelaksanaan Ujian Kelayakan Disertasi

Ujian Kelayakan Disertasi bersifat tertutup dengan kehadiran mahasiswa di luar ruang ujian. Tim penguji Ujian Kelayakan Disertasi berjumlah enam orang termasuk promotor dan kopromotor. Komponen penilaian disertasi mencakup delapan aspek, yaitu: (1) struktur penulisan, (2) kedalaman dan keluasan kajian pustaka (3) metodologi penelitian, (4) implikasi teoretik, (5) kebermanfaatan, (6) orisinalitas, (7) penggunaan bahasa baku, dan (8) konsistensi tata tulis yang digunakan.



10. Waktu Ujian Kelayakan Disertasi

Ujian kelayakan disertasi berlangsung 90 menit dengan rincian waktu sebagai berikut.

Tabel 3. Alokasi Waktu Ujian Kelayakan Disertasi

No	Kegiatan	Alokasi Waktu
1	Sidang Tim Penguji	15 menit
2	Penguji Internal I	20 menit
3	Penguji Internal II	20 menit
4	Ketua Penguji	20 Menit
5	Sekretaris Penguji	5 menit
6	Hasil dan Penutupan	10 menit

11. Hasil Ujian Kelayakan Disertasi

Hasil uji kelayakan disertasi berupa rekomendasi layak atau tidak layak disertasi dalam memenuhi kompetensi level 9 KKNI. Hasil ujian kelayakan dinyatakan dalam empat kategori sebagai berikut.

- Layak, dilanjutkan dengan pendaftaran ujian hasil disertasi.
- Layak dengan revisi minor (apabila revisi tidak dalam hal substansi penelitian, perbaikan maksimal satu bulan).
- Layak dengan revisi mayor (apabila revisi disertasi terkait dengan substansi penelitian, perbaikan maksimal tiga bulan).
- Tidak layak (apabila hasil penelitian disertasi tidak memenuhi kompetensi level 9 KKNI, perbaikan maksimal 6 (enam) bulan dan akan dilakukan uji kelayakan disertasi ulang).

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Desember 2022
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.
195909141988031003